

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Umum.

Kabupaten Jembrana yang terletak diujung barat Pulau Bali, mempunyai luas wilayah 841.80 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 262.058 jiwa/229 orang per Kilometer, terdiri dari 5 Kecamatan dengan 52 Desa/Kelurahan. Sebagai Kabupaten yang terletak diujung barat Pulau Bali sekaligus juga merupakan pintu gerbang Bali Barat, mobilitas penduduk pendatang menjadi sangat tinggi, sehingga diperlukan regulasi pemerintah sejalan dengan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan daerah untuk berinovasi dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*basic service*) dan menggali sektor unggulan (*core competention*) yang dilandasi pendekatan kesejahteraan (*welfare*) yang berkeadilan, serta sebagaimana kita mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban (*low and order*) pada lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman, terlindungi yang akhirnya kondisi kondusif secara umum dapat dicapai.

Dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana telah melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Untuk mendukung Program dan Kegiatan tersebut, mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

## **1.2 Profil Layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana serta berpedoman dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 68 Tahun 2011 yang mengatur tentang Rincian Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.

### **1.2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berpedoman dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2008, sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok**

Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat.

#### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok seperti tersebut diatas, Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lain; dan
- d. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

### **1.2.2 Tata Kerja**

Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, juga secara terinci tercantum pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Kepala Satuan :**

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat.

Rincian tugas Kepala Satuan yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun program Satuan Pol PP berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan kegiatan Satuan Pol PP dengan pejabat instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan operasional pembinaan kepada masyarakat terhadap Perda, Peraturan Bupati, dan perlindungan masyarakat serta kebijakan lainnya melalui pemantauan ke lapangan agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan operasional pemantauan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui patroli, dukungan keamanan terhadap

- kegiatan dinas instansi dan penjagaan aset-aset penting milik Pemerintah Kabupaten;
- e. mengkoordinasikan dan mengoperasionalkan pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat ;
  - f. memfasilitasi penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melalui Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, menegakan supremasi hukum;
  - g. membina atau memberikan petunjuk kepada para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas para Kasi dan Kasubag. Tata Usaha melalui rapat-rapat rutin/insidental, agar pelaksanaan tugas dapat diketahui kemajuan dan hambatannya;
  - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Sub. Bagian Tata Usaha :

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan urusan sekretariat, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventaris dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja, serta urusan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub. Bagian mempunyai fungsi :

- a. Penyusun rencana kerja Sub. Bagian Tata Usaha sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Penyelenggara urusan Tata Usaha, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventaris dan aset Satuan Pol PP, serta urusan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- c. Pengkoordinasi pelaksanaan urusan Tata Usaha, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventaris dan aset Satuan Pol PP, serta urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas Kepala Sub. Bagian Tata Usaha yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dan menghimpun data musrenbang, RPJMD, LAKIP dari Kepala Seksi, sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat terwujud dengan optimal;
- b. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan urusan sekretariat, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventarisasi dan aset Satuan Pol PP, serta urusan keuangan , kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengumpulkan data dari masing-masing Seksi dan Sub. Bagian Tata Usaha secara rutin/insidentil serta menyusun laporannya kepada atasan;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub. Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. Menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- h. Melaksnakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah :

Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati bekerja sama dengan aparat kepolisian negara dan aparatur lainnya

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyelenggara pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian negara dan aparatur lainnya;
- c. pengoordinasi pelaksanaan urusan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian negara dan aparatur lainnya;

Rincian tugas Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah yaitu sebagai berikut ;

- a. menyusun rancangan kegiatan Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. menyiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelum diajukan ke Pengadilan;
- d. mengadakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian negara dan aparatur lainnya;
- e. menyiapkan bahan-bahan pemantauan terhadap pelaksanaan hasil putusan pengadilan bagi seseorang/badan hukum;

- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah, serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

4. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat :

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok pengendalian dan monitoring gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui patroli berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusun rencana kerja Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pengoordinasi pelaksanaan urusan pengendalian dan monitoring gangguan trantibum;
- c. penyelenggara pengendalian dan monitoring gangguan trantibum melalui patroli;
- d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Rincian tugas Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun rancana kegiatan Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan patroli dan pengerahan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta kebijakan lainnya;
- c. menyiapkan personil untuk pengawalan, pengamanan Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat penting lainnya;
- d. mengadakan pengendalian dan monitoring gangguan trantibum melalui patroli dan pengerahan personil, seperti pengendalian unjuk rasa, pengendalian bencana alam maupun bencana yang dilakukan ulah manusia, eksekusi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta kebijakan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan personil untuk mendukung kegiatan dinas/instansi agar dapat berjalan dengan aman dan tertib;
- f. menyiapkan personil penjagaan Kantor Bupati dan aset-aset Pemerintah Kabupaten lainnya;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Seksi Pengembangan Kapasitas :

Seksi Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok meliputi pelatihan dasar, kesamaptaan dan pembinaan serta pengawasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja.



Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Kapasitas sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyelenggara pengawasan dan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- c. pengordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar, kesemaptaan, serta penegakan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana;
- d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Rincian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas, adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. menyusun jadwal dan mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar serta kesemaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. menyusun jadwal dan mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- d. mengadakan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pengembangan Kapasitas, serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## 6. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan / memelihara sarana dan prasarana untuk pengendalian dan monitoring gangguan trantibum dan penegakan peraturan dan perundang-undangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. penyusun rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyelenggara pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional;
- c. pengordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga dapat difungsikan secara optimal;
- d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan kebijakan di bidang Operasional Trantib;
- b. menyusun kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional;
- c. memelihara peralatan / sarana dan prasarana agar kondisi peralatan berfungsi secara optimal;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Sarana dan Prasarana serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## 7. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang perlindungan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan dasar perlindungan masyarakat (LINMAS) dimasing-masing Desa/Kelurahan;
- c. pembinaan dan pengawasan serta pendataan anggota Perlindungan Masyarakat dan Pos Keamanan Lingkungan di masing-masing Desa/Kelurahan;
- d. mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk anggota Perlindungan Masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas secara optimal;
- e. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jemberana;
- b. menyusun jadwal rencana latihan dasar dan mendata anggota Perlindungan Masyarakat di masing-masing Desa/Kelurahan;
- c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat, serta kegiatan Pos Keamanan Lingkungan;
- d. menyusun dan mengusulkan kebutuhan anggota Perlindungan Masyarakat, sehingga optimal dalam melaksanakan tugas;

- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Perlindungan Masyarakat, serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan melalui laporan agar tugas-tugas dapat dipertanggung jawabkan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


8. Jabatan Fungsional :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi diatas, ditetapkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan jabatan-jabatan sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan, eselon IIIa
- b. Sub.Bagian Tata Usaha, eselon IVa
- c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah, eselon IVa
- d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, eselon IVa
- e. Seksi Pengembangan Kapasitas, eselon IVa
- f. Seksi Sarana dan Prasarana, eselon IVa
- g. Seksi Perlindungan Masyarakat, eselon IVa

**Tabel 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA**



Pada Tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 78 orang, Tenaga Honor / Harian sebanyak 2 orang dan didukung oleh Tenaga Kontrak ( Petugas Penegakan Perda ) sebanyak 97 orang, Tenaga Kontrak ( Petugas Pemadam Kebakaran ) sebanyak 11 orang sehingga total jumlah SDM yang dimiliki sebanyak 188 orang.

Sedangkan Komposisi pendidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana khususnya Pegawai Negeri Sipil terdiri atas S I, sebanyak 11 orang, SLTA sebanyak 63 orang, SLTP sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 1 orang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Dalam perencanaan pada dasarnya memuat tentang tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan sasaran itu sendiri terdiri dari uraian dan indikator, untuk mencapai tujuan dan sasaran harus ada kebijakan dan program yang merupakan penjabaran daripada visi dan misi organisasi.

##### **2.1.1 Visi**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, ditetapkan visi organisasi sebagai berikut : “ *Terwujudnya Jembrana yang Aman, Damai, dan Patuh pada Peraturan yang berlaku* ”

Melalui visi organisasi ini semua jajaran Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu berbaur dengan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan mampu menciptakan ketertiban dan keamanan dimasyarakat, dengan tetap mendorong masyarakat untuk patuh dan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang “*Madani*”

##### **2.1.2 Misi**

Untuk mewujudkan visinya tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana menetapkan 4 ( empat ) misi yang diuraikan sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Stabilitas Daerah yang kondusif melalui penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya dan Perlindungan Masyarakat.*

Bahwa tugas-tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana adalah untuk menjaga keamanan dan ketentraman

serta ketertiban masyarakat, untuk menciptakan suasana atau situasi yang aman dan tertib dilingkungan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan baik dan lancar.

**2. *Meningkatkan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati serta koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara dan aparatur lainnya.***

Dalam melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yaitu menjaga keamanan dan ketertiban sering kali terjadi pelanggaran peraturan oleh masyarakat, untuk menindaklanjuti pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakanlah fungsi pengawasan dan fungsi penyidikan.

**3. *Meningkatkan Fungsi Penanggulangan Pemadam Kebakaran***

Dalam misi ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi untuk menyusun rencana kerja Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan bencana Kebakaran.

**4. *Meningkatkan Peran Linmas dan Penanggulangan Bencana Alam***

Dalam misi ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi untuk menyusun rencana kerja peningkatan peran Linmas dan Penanggulangan Bencana Alam

### **2.1.3 Tujuan**

Penjabaran “*Misi*” dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis akan tampak pada penataan tujuan. Adapun tujuan yang telah dirumuskan untuk dilaksanakan dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana pada tahap dini

### **2.1.4 Sasaran**

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang harus

dilaksanakan dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, khususnya tahun 2015, yakni :

1. Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda dan Perbup.
2. Meningkatkan kesiagaan kebencanaan

### **2.1.5 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana tahun 2015, merupakan indikator kinerja yang dipakai sebagai tolak ukur dalam mencapai target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni :

1. Indikator Kinerja Sasaran I
  - a. Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Indikator Kinerja Sasaran II
  - a. Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.
  - b. Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam

### **2.1.6 Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dalam rangka mendukung kebijakan Bupati Jembrana :

1. Melaksanakan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
2. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang mendukung terwujudnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana.



### **2.1.7 Program**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu.

Program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yang strategik dapat pada tahun 2015 adalah :

1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.
2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Perubahan Bencana Alam
3. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

### **2.1.8 Kegiatan**

Kegiatan merupakan pelaksanaan dari Program yang telah ditetapkan. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana pada tahun 2015 adalah :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.
3. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.
4. Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati,
5. Operasional Tim Yustisi
6. Penyidikan Pelanggaran Perda,
7. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah,
8. Patroli Gangguan Trantibum
9. Kegiatan Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

TABEL 2.2  
PERJANJIAN KINERJA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda dan Perbup.	Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan	71%
	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%
Meningkatkan kesiagaan kebencanaan	Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	66%
	Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam	60%

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Evaluasi terhadap pencapaian komponen kegiatan ini digunakan rumus :

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi *Input* (masukan), *Output* (keluaran), *Outcomes* (hasil), *Benefits* (manfaat) dan *Impacts* (dampak) dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibanding dengan realisasi kegiatan yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Jembrana dengan indikator : *Input* (masukan), *Output* (keluaran), *Outcomes* (hasil).

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja outcome dan output dapat disimpulkan bahwa nilai capaian tujuan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1  
INDIKATOR SASARAN

NO	TUJUAN	NO	SASARAN	Capaian Strategis (%)
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.	S1.	Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda dan Perbup.	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana pada tahap dini	S1.	Meningkatkan kesiagaan kebencanaan	

## ANALISIS KINERJA

LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Jembrana. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana melakukan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2015. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 Sasaran Strategis, 4 Indikator Kegiatan Utama dari 4 program yang dicanangkan. Uraian capaian tujuan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

### Sasaran I. Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda dan Perbup.

Untuk merealisasikan sasaran strategis Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda dan Perbup dalam perjanjian kinerja 2015 ditetapkan dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan
2. Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian sasaran ini pada tahun 2015 adalah rata-rata sebesar 100 % dari target masing-masing indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Untuk lebih jelasnya capaian sasaran strategis tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN		REALISASI TAHUN (%)	
		2014	2015	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>		<i>4</i>
Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda dan Perbup	- Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan	80%	75%	100	100
	- Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%	60%	100	100
<b>Jumlah rata-rata</b>				100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mewujudkan sasaran I yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan dengan Indikator Kinerja Utama Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan. dicapai dengan 2 (dua) Program dan didukung dengan beberapa kegiatan.

### **1. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan**

Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati,
- b. Operasional Tim Yustisi
- c. Penyidikan Pelanggaran Perda,
- d. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah,
- e. Patroli Gangguan Trantibum

#### **a). Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati,**

Kegiatan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati pada tahun 2015 menggunakan Input : dana sebesar Rp. 159.856.000.00 SDM sebanyak 3 orang dan mitra kerja sebanyak 3 perusahaan. Dari rencana dana sebesar Rp. 159.856.000.00, realisasi Rp. 136.120.885,00 (85 %). Rencana SDM sebanyak 3 orang, realisasi 3 Orang dan realisasi mitra kerja sebanyak 3 perusahaan.

Keluaran Kegiatan Terpenuhinya Operasi Penegakan Perda rencana 90 kali realisasi 96 kali kegiatan (94%). Out Come Kegiatan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati adalah Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Rencana 90% realisasi 90% capaian kinerja 100%.

Faktor pendorong keberhasilan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati:

- a. Sosialisasi Peraturan Daerah
- b. Koordinasi aparatur penegak hukum di Kabupaten Jembrana
- c. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Jembrana

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati :

- a. Minimnya SDM yang khusus menangani pelanggaran Perda
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki
- c. Masih banyak pelanggaran yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati :

- a. Optimalkan koordinasi aparat penegak hukum
- b. Optimalkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan
- c. Mengedepankan Operasi preventif non yustisial

**b). Operasional Tim Yustisi,**

Kegiatan Operasional Tim Yustisi pada tahun 2015 menggunakan Input : dana sebesar Rp 104.384.000,00 SDM sebanyak 3 orang, alat sebanyak 5 unit. Dari rencana dana sebesar Rp. 104.384.000,00, realisasi Rp. 79.367.000,00 (76%). Rencana SDM sebanyak 4 orang, realisasi 4 Orang dan realisasi alat 5 unit.

Keluaran Kegiatan Operasional Tim Yustisi adalah Jumlah Operasional Tim Yustisi, rencana 5 bulan, realisasi 4 bulan (80%). Out Come Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda adalah Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Rencana 90%, realisasi 90% capaian kinerja 100%.

Faktor pendorong keberhasilan Operasional Tim Yustisi:

- a. Adanya Koordinasi yang baik antara Tim Yustisi Kabupaten Jembrana
- b. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai sehingga kelancaran tugas dapat dilaksanakan dengan baik
- c. Disiplin dan taat peraturan, serta taat waktu Tim Yustisi Kabupaten Jembrana setiap saat siap melaksanakan tugas

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Operasional Tim Yustisi :

- a. Adanya anggota Tim Yustisi yang mempunyai tugas rangkap
- b. Waktu operasional yang tidak tepat
- c. Sarana dan Prasarana saat ini masih banyak yang mengalami kerusakan

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Operasional Tim Yustisi :

- a. Setiap permasalahan terkait operasional Tim Yustisi selalu diputuskan lewat rapat
- b. Mohon pengarahan kepada Pembina Tim Yustisi terkait masalah yang dihadapi

**c). Penyidikan Pelanggaran Perda,**

Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda pada tahun 2015 menggunakan Input : dana sebesar Rp 24.000.000,00 SDM sebanyak 4 orang, alat sebanyak 3 unit. Dari rencana dana sebesar Rp. 24.000.000,00, realisasi Rp. 14.275.000,00 (59%).Rencana SDM sebanyak 4 orang, realisasi 4 Orang dan realisasi alat 3 unit.

Keluaran Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda adalah Jumlah kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perundang-undangan, rencana 120 realisasi 0 (0%). Out Come Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda adalah Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Rencana 90%, realisasi 90% capaian kinerja 100%.

Faktor pendorong keberhasilan Penyidikan Pelanggaran Perda:

- a. Sosialisasi PERDA
- b. Pembinaan
- c. Pengawasan

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda :

- a. Terbatasnya jumlah SDM Satpol.PP khususnya PPNS
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Satpol.PP, yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Tupoksi.
- c. Masih adanya Peraturan Daerah yang memuat sanksi kurungan 6 bulan sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan dengan berkas Tipiring.

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda :

- a. Perlu dibentuk Petugas Satpol.PP khusus sebagai PPNS
- b. Pembinaan terhadap para pelanggar Perda dengan berkas Surat Tegoran dan Surat Pernyataan
- c. Revisi Perda

**d). Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah,**

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah pada tahun 2015 menggunakan Input : dana sebesar Rp 1.258.705.000,00 SDM sebanyak, 2 orang dan mitra kerja sebanyak 3 perusahaan Dari rencana dana sebesar Rp. 1.258.705.000,00 realisasi Rp 1.248.745.000,00 (99%). Rencana SDM sebanyak 2 orang, realisasi 2 Orang dan realisasi mitra kerja sebanyak 3 perusahaan.

Keluaran Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah Terpenuhinya Operasi Penegakan Perda rencana 360 kali realisasi 360 kali (100%). Out Come Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah adalah Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Rencana 90% realisasi 90% capaian kinerja 100 %.

Faktor pendorong keberhasilan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah :

- a. Letak geografis Kabupaten Jembrana memungkinkan dapat dijangkau kegiatan
- b. Kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar Peraturan Daerah
- c. Koordinasi dengan aparat terkait

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah :

- a. Terbatasnya SDM Personil Pol.PP yang berstatus PNS dan berlatar pendidikan Hukum.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah :

- a. Menambah Personil Pol.PP dari Tenaga Kontrak
- b. Optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki
- c. Meningkatkan SDM Personil

**e). Patroli Gangguan Trantibum**

Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum pada tahun 2015 menggunakan Input : dana sebesar Rp 143.110.000,00 SDM sebanyak, 2 orang dan mitra kerja sebanyak 3 perusahaan, Dari rencana dana sebesar Rp 143.110.000,00



realisasi Rp. 127.703.446,00 ( 89% ). Rencana SDM sebanyak 2 orang, realisasi 2 Orang dan realisasi mitra kerja sebanyak 3 perusahaan  
 Keluaran Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum Terpenuhinya Patroli Gangguan Trantibum, rencana 365 kali, realisasi 365 kali (100%). Out Come Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum adalah Terpenuhinya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Rencana 90%, realisasi 90% capaian kinerja 100%.

Faktor pendorong keberhasilan Patroli Gangguan Trantibum :

- a. Kecilnya faktor pemicu gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- b. Letak geografis wilayah pelayanan yang relatif mudah dijangkau

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan
- b. Kurangnya SDM yang bisa menangani gangguan trantibum

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum :

- a. Mengoptimalkan Sarana dan prasarana yang dimiliki
- b. Mengintensifkan koordinasi dengan aparat terkait.

Tabel. 3.3

Rekap Kegiatan Operasi Penegakan Perda Tahun 2015

<b>NO.</b>	<b>JENIS PENERTIBAN</b>	<b>NO. PERDA/ PERATURAN PERUNDANGAN YANG DILANGGAR</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Operasi Penertiban Kependudukan	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	46 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
2.	Penanganan Gangguan Trantibum	Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.	15 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
3.	Operasi Penertiban Bangunan yang belum memiliki IMB.	Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Bangunan	24 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
4.	Operasi Penertiban Usaha Galian Gol. C tiap kecamatan.	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	1 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan

1	2	3	4	5
5.	Operasi Penertiban bangunan yang melanggar jalur hijau	Perda No. 11 Tahun 2006 Tentang jalur hijau	-	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
6.	Penanggulangan HIV AIDS	Perda No. 1 Tahun 2008 Tentang penanggulangan HIV & AIDS	1 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
7.	Operasi Penertiban Bangunan Tower	Perda no. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara	3 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
JUMLAH TOTAL			90 kali	

Tabel. 3.4

Rekap Kegiatan Pembinaan Pelanggar Perda Tahun 2015

NO.	PERDA YANG DILANGGAR	JML Pelanggaran	JUMLAH PELANGGAR					Tindak lanjut
			Non Yustisial	Lidik	Proses Yustisi			
					Sidik	P-21	SP-3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Perda No. 1 Tahun 2008 Tentang penanggulangan HIV & AIDS	2	2	-	-	-	-	Dibuatkan Surat Pernyataan
2.	Perda no. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara	2	2	-	-	-	-	Dibuatkan Surat Pernyataan
3.	Perda No. 39 Tahun 2014 tentang Ijin Reklame	2	2	-	-	-	-	Dibuatkan Surat Pernyataan
4.	Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Bangunan	29	29	-	-	-	-	Dibuatkan Surat Pernyataan
5.	Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.	33	33	-	-	-	-	Dibuatkan Surat Pernyataan
6.	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	346	346	-	-	-	-	Dibuatkan Surat Pernyataan
<b>Jumlah Pelanggar</b>		<b>432</b>	<b>432</b>	-	-	-	-	-

## **2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan dengan kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja. Kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja pada tahun 2015 menggunakan Input : dana sebesar Rp 29.919.400,00 SDM sebanyak 2 orang dan mitra kerja sebanyak 3 perusahaan, Dari rencana dana sebesar Rp. 29.919.400,00, realisasi Rp. 29.058.000,00 (97%). Rencana SDM sebanyak 3 orang, realisasi 3 Orang dan mitra kerja sebanyak 3 perusahaan.

Keluaran Kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja Jumlah Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparat yang mendukung, rencana 2 jenis kegiatan, realisasi 2 Jenis Kegiatan (100%). Out Come Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja adalah Terpenuhinya peningkatan kapasitas Sumber Daya Sparatur, Rencana 80%, realisasi 80% capaian kinerja 100 %.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja :

- a. Tingkat kebugaran anggota Satpol.PP masih terjaga dengan baik
- b. Rata-rata anggota Satpol.PP mempunyai minat dan latar belakang olahraga
- c. Porsi waktu latihan cukup

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan
- b. Kurangnya SDM, khususnya untuk tenaga pelatih kebugaran

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Peningkatan kesemaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja :

- a. Optimalkan sarana dan prasarana yang ada
- b. Meningkatkan SDM anggota Satpol.PP melalui kegiatan Diklat dan Bintek

## Sasaran II. Meningkatkan kesiagaan kebencanaan.

Untuk merealisasikan sasaran strategis meningkatkan kesiagaan kebencanaan dalam perjanjian kinerja 2015 ditetapkan dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Prosentase pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
2. Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Capaian sasaran ini pada tahun 2015 adalah rata-rata sebesar 100 % dari target masing-masing indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Untuk lebih jelasnya capaian sasaran strategis tahun ini dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5  
Capaian Kinerja Sasaran II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN		REALISASI TAHUN (%)	
		2014	2015	2014	2015
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>		<i>4</i>
Meningkatkan kesiagaan kebencanaan	- Prosentase pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	97%	66%	100	100
	- Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	60%	60%	100	100
<b>Jumlah rata-rata</b>				100	100

Sasaran II Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yaitu meningkatnya kesiagaan dan pengendalian Bahaya Kebakaran, memiliki 2 ( dua ) indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu ;

1. Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.
2. Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Selanjutnya sasaran ini dicapai dengan 2 (dua) Program dan didukung dengan beberapa kegiatan, yaitu :

## **1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran**

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dalam tahun 2015 dijabarkan dalam kegiatan :

### a). Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran tahun 2015 menggunakan Input : dana sebesar Rp 2.793.549.000,00 SDM sebanyak 6 orang dan mitra kerja sebanyak 5 perusahaan, Dari rencana dana sebesar Rp. 2.793.549.000,00, realisasi Rp. 2.792.457.500,00. (100%). Rencana SDM sebanyak 6 orang, realisasi 6 Orang, Rencana mitra kerja sebanyak 5 perusahaan, realisasi 5 perusahaan.

Keluaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran adalah jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran yang dilaksanakan, sebanyak 2 jenis kegiatan. Out Come kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran adalah terpenuhinya kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Rencana 80%, realisasi 80% capaian kinerja 100%.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran:

- b. Optimalisasi sarana dan prasarana Damkar yang tersedia.
- c. Optimalisasi Personil Anggota Damkar yang tersedia
- d. Partisipasi warga masyarakat

Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran:

- a. Luas Wilayah penanganan kebakaran
- b. Sarana dan Prasarana Damkar yang kurang memadai
- c. Terbatasnya jumlah personel Damkar.

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran:

- a. Penambahan / peremajaan sarana dan prasarana Damkar
- e. Penambahan Personil Damkar

b). Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran tahun 2015 menggunakan Input : dana sebesar Rp 158.143.500,00 SDM sebanyak 3 orang dan mitra kerja sebanyak 6 perusahaan, Dari rencana dana sebesar Rp. 158.143.500,00, realisasi Rp. 137.016.251,00. (87%). Rencana SDM sebanyak 3 orang, realisasi 3 Orang, Rencana mitra kerja sebanyak 6 perusahaan, realisasi 6 perusahaan.

Keluaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran adalah terpenuhinya kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran rencana 24 kali kegiatan realisasi 23 kali kegiatan (96%). Out Come kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran adalah terpenuhinya kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Rencana 80%, realisasi 80% capaian kinerja 100%.

Faktor pendorong keberhasilan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran:

- a. Optimalisasi sarana dan prasarana Damkar yang tersedia
- b. Optimalisasi Personil Anggota Damkar yang tersedia
- c. Partisipasi warga masyarakat

Faktor penghambat keberhasilan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran:

- a. Luas Wilayah penanganan kebakaran.
- b. Sarana dan Prasarana Damkar yang kurang memadai
- c. Terbatasnya jumlah personel Damkar.

Solusi pemecahan masalah pada kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran:

- a. Penambahan / peremajaan sarana dan prasarana Damkar
- b. Penambahan Personil Damkar

**Tabel 3.6**

**Penanggulangan Musibah Kebakaran di Kabupaten Jembrana**

**Tahun 2015**

<b>NO.</b>	<b>TGL. KEJADIAN</b>	<b>JENIS KEBAKARAN</b>	<b>PEMILIK</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>Keterangan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	8-3-2015	Oven Kelapa	Ni Ketut Wiarti	Desa Pengeragoan, Kec. Pekutatan	
2.	14-3-2015	Rumah	Ni Ketut Swidana	Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo	
3.	19-3-2015	Gudang Komputer	Andi Cristian	Kel. Lelateng, Kec. Negara	
4.	22-4-2015	Dapur Rumah	Putu Darmawan	Desa Budeng, Kec. Jembrana	
5.	20-5-2015	Warung	Agung Km Wilyadana	Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana	
6.	7-6-2015	AC Mobil	Nyoman Suta Negara	-	
7.	9-6-2015	Rumah	I Putu Adi Pramarta	Br. Satria, Kel. Pendem, Kec. Jembrana	
8.	17-6-2015	Rumah	Mess Guru	Kel. Lelateng, Kec. Negara	
9.	19-7-2015	Rumah	I Gd Sumerta	Desa Kaliakah, Kec. Negara	
10.	5-8-2015	Gudang	Pak Wili	-	
11.	10-8-2015	Dapur	Ni Nengah Tilem	Desa Baluk, Kec. Negara	
12.	24-8-2015	Dapur	Ni Ketut Suarti	Kel. Tegalcangkring, Kec. Mendoyo	
13.	7-9-2015	Mesin genset	I Wayan Polen	Desa Banyubiru, Kec. Negara	
14.	9-9-2015	Rumah	Nengah Darpi	Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kec. Mendoyo	
15.	10-9-2015	Areal Pura	Pura Rambutsiwi	Desa Yehembang, Kec. Mendoyo	
16.	19-9-2015	Area Hutan	-	Desa Pengeragoan, Kec. Pekutatan	
17.	28-9-2015	Rumah	I Ketut Widana	Br. Tegalasih, Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana	
18.	28-10-2015	Kebun	Ni Wayan Nestri	Desa Yehembang, Kec. Mendoyo	
19.	24-10-2015	Kebun	I Made Purnawan	Br. Petapan Kaja, Desa Pergung, Kec. Mendoyo	
20.	17-11-2015	Limbah Serabut Kelapa	I Gst. Pt. Oka	Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kec. Mendoyo	
21.	2-12-2015	Rumah	Dewa Ketut Jelantik	Desa Pekutatan, Kec. Pekutatan	
22.	7-12-2015	Dapur	I Nyoman Lantra	Desa Perancak, Kec. Jembrana	
23.	13-12-2015	Gudang Kayu	I Gst Kt Suwitra	Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kec. Mendoyo	
24.	17-12-2015	Rumah	Ni Ketut Remrem	Br. Tegalasih, Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana	

## **2. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam.**

Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam dilaksanakan dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam pada tahun 2015 menggunakan Input : dana sebesar Rp. 64.753.500,00. SDM sebanyak 2 orang dan mitra kerja sebanyak 5 instansi, Dari rencana dana sebesar Rp. 64.753.500,00, realisasi Rp. 57.266.125,00 (88%). Rencana SDM sebanyak 2 orang, realisasi 2 Orang, Rencana mitra kerja sebanyak 5 instansi, realisasi 5 instansi.

Keluaran Jumlah kegiatan yang tersedia. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam rencana 1 jenis kegiatan realisasi 1 jenis kegiatan (100%). Out Come Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam adalah Terpenuhinya Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam, Rencana 60%, realisasi 60% capaian kinerja 100%.

Faktor pendorong keberhasilan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam :

- a. Siaga 24 jam didalam menerima informasi dari masyarakat.
- b. Selalu berkoordinasi dengan Aparatur di Desa/Kelurahan.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait terhadap bencana

Faktor penghambat keberhasilan Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam :

- a. Koordinasi antar lembaga/instansi belum berjalan sesuai rencana
- b. Sarana dan Prasarana yang terbatas.

Solusi pemecahan masalah pada Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam :

- a. Dilaksanakan Rapat koordinasi antar lembaga/instansi terkait.
- b. Selalu mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain baik di daerah maupun di tingkat Provinsi



Rangkuman hasil kinerja Sat Pol PP Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, guna mencapai misi Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 3.7**

Hasil Kinerja Sat Pol PP Kabupaten Jembrana Tahun 2015

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda dan Perbup	Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan	75%	75%	100%
		Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%	60%	100%
2	Meningkatkan kesiagaan kebencanaan	Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	66%	66%	100%
		Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam	60%	60%	100%

### 3.2 Aspek Keuangan

#### 3.2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2014

Jumlah Dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2014, serta realisasinya dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut.

**Tabel 3.8**

**Jumlah Dana Dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2014**

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			
Program	Kegiatan			JUMLAH REALISASI		SILPA	
				(Rp.)	PROSEN TASE	(Rp.)	PROSEN TASE
1	2	3	4	5	6	7	8
19		<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran</b>					
	11	Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran	146.500.000	116.202.354	79%	30.297.646	21%
22		<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Potensi Bencana Alam</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
	01	Pemantauan dan penyebaran informasi Potensi Bencana Alam	136.963.500	134.689.800	98%	2.273.700	2%
<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	4.800.000	3.300.000	69%	1.500.000	31%
	09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	13.000.000	9.500.000	73%	3.500.000	27%
	10	Penyediaan alat tulis kantor	27.756.200	25.353.000	91%	2.403.200	8%
	11	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	10.980.000	9.139.500	83%	1.840.500	17%
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	21.800.000	21.800.000	100%	-	0%
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.471.000	64.725.600	86%	10.745.400	14%
	23	Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan	9.700.000	9.700.000	100%	-	0%
<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	15.500.000	15.500.000	100%	-	0%
	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	186.600.000	176.842.573	95%	9.757.427	5%
<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					
	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	171.100.000	170.300.000	100%	800.000	0%
<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
	06	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP	14.232.000	14.130.000	99%	102.000	99,28%
28		<b>Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan</b>					
	01	Operasi Penegakan Perda/Peraturan Bupati	163.495.000	154.159.275	94%	9.335.725	94,29%
	03	Penyidikan Pelanggaran Perda	24.000.000	13.171.000	55%	10.829.000	54,88%
	05	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah	1.045.162.600	1.044.584.800	100%	577.800	99,94%
	06	Patroli Gangguan Trantibum	98.272.000	91.852.079	93%	6.419.921	93,47%
<b>31</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
	05	Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur polisi pamong praja	28.977.000	27.330.000	94%	1.647.000	94,32%
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.194.309.300</b>	<b>2.102.279.981</b>	<b>96%</b>	<b>92.029.319</b>	<b>95,81%</b>

### 3.2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2015

Jumlah Dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2015, serta realisasinya dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut.

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Dana Dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Jembrana Tahun 2015**

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			
Program	Kegiatan			JUMLAH REALISASI		SILPA	
				(Rp.)	PROSEN TASE	(Rp.)	PROSEN TASE
1	2	3	4	5	6	7	8
19		<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran</b>					
	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	2.793.549.000	2.792.457.500	100%	1.091.500	0%
	11	Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran	158.143.500	137.016.251	87%	21.127.249	13%
22		<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Potensi Bencana Alam</b>					
	01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam	64.753.500	57.266.125	88%	7.487.375	12%
01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	4.200.000	3.900.000	93%	300.000	7%
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.250.000	6.217.000	99%	33.000	1%
	09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000	14.000.000	93%	1.000.000	7%
	10	Penyediaan alat tulis kantor	31.598.100	28.273.500	89%	3.324.600	11%
	11	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	11.300.000	9.735.000	86%	1.565.000	14%
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	21.900.000	21.900.000	100%	-	0%
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	112.146.000	109.368.500	98%	2.777.500	2%
	23	Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan	6.700.000	6.700.000	100%	-	0%
02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
	05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	38.475.000	625.000	98%	-	0%
	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	213.000.000	207.265.051	97%	5.734.949	3%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					
	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	14.000.000	14.000.000	100%	-	0%
<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
	06	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP	14.482.000	14.034.000	97%	448.000	3%
<b>28</b>		<b>Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan</b>					
	01	Operasi Penegakan Perda/Peraturan Bupati	159.856.000	136.120.885	85%	23.735.115	15%
	02	Operasional Tim Yustisi	104.384.000	79.367.000		25.017.000	
	03	Penyidikan Pelanggaran Perda	24.000.000	14.275.000	59%	9.725.000	41%
	05	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah	1.258.705.000	1.248.745.000	99%	9.960.000	1%
	06	Patroli Gangguan Trantibum	143.110.000	127.703.446	89%	15.406.554	11%
<b>31</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
	05	Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparaturn polisi pamong praja	29.919.400	29.058.000	97%	861.400	3%
		<b>JUMLAH</b>	<b>5.225.471.500</b>	<b>5.095.252.258</b>	<b>98%</b>	<b>130.219.242</b>	<b>2%</b>

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana selama Tahun 2015, yang dilengkapi juga dengan ringkasan capaian kinerja tahun 2014. LAKIP ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Bupati Kepala daerah. Hasil LAKIP ini selanjutnya dipakai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016 dan penyusunan Renja Tahun 2017.

LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

### **4.2 Saran – saran**

Di samping dikemukakan gambaran kinerja dan analisis kinerja, dijumpai beberapa kendala yang dapat menghambat sasaran yang hendak dicapai antara lain :

1. Dalam hal penegakkan Perda, masih adanya banyak Perda yang memuat sanksi kurungan 6 (enam) bulan sedangkan untuk tindak pidana ringan sanksinya seharusnya maksimal 3 (tiga) bulan, sehingga Pengadilan tidak bisa menyingkahkan pelanggar Perda dengan pemberkasan secara Tipiring.


2. Tidak adanya Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khususnya yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, dimana per- 9 Januari 2014 petugas PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana mutasi ke SKPD lain, sehingga berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberkasan.
3. Kendaraan Pemadam Kebakaran kondisinya banyak yang rusak berat sehingga sering dalam penanggulangan bencana kebakaran mengalami hambatan secara teknis.

Untuk pemecahan permasalahan tersebut diatas kami tetap memaksimalkan partisipasi pegawai untuk meningkatkan koordinasi dan berkerjasama dengan pihak luar sehingga potensi yang ada dapat diberdayakan secara maksimal. Disamping itu kami juga akan mengusulkan :

1. Dalam penegakkan Perda supaya Perda yang memuat sanksi hukuman lebih dari 3 (tiga) bulan dapat direvisi sehingga dapat digunakan pemberkasan secara Tipiring.
2. Perlu diadakannya perekrutan dan pelatihan bagi Petugas PPNS yang baru, khususnya yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.
3. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang baru untuk mengganti kendaraan yang rusak berat disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Walaupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, tetap waspada, dan terus melaksanakan tindakan preventif untuk menjaga agar ” *Visi* ” dan ” *Misi* ” terselenggara dengan baik dan lancar.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jln. Mayor Sugianyar Komplek Civic Center Telp (0365 ) 41210  
**NEGARA**

---

---

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 045/148/SATPOL.PP/2016

TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi.

b. bahwa untuk tujuan dimaksud pada huruf a diatas, Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang.....



3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 698);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2015.
- KEDUA** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.
- KETIGA** : Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
Pada tanggal 25 Januari 2016

An. BUPATI JEMBRANA  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Jembrana,

**I GST. NGR. RAI BUDHI,S.Sos.**

Pembina

NIP. 19600107 198303 1 022

# KATA PENGANTAR

*Om Swastiastu,*

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat – Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini dapat terselesaikan dengan baik. LAKIP ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD, masyarakat, pimpinan dan pihak-pihak terkait atas kinerja kami selama tahun 2015. Dari dokumen ini dapat kiranya dinilai seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai serta kegagalan yang terjadi, termasuk hambatan-hambatan pencapaiannya. Dengan demikian ada satu pijakan evaluasi peningkatan kinerja di waktu yang akan datang.

Penyusunan LAKIP ini berpijak pada Rencana Strategik ( RENSTRA ) yang telah dibuat untuk tahun 2011 s/d tahun 2016, dan memuat kebijakan, program maupun kegiatan yang mengacu pada RENSTRA tersebut. Namun demikian terdapat penyesuaian yang dipandang perlu dalam rangka mengikuti perkembangan kebijakan nasional yang dipandang strategis.

Harapan kami mudah-mudahan dokumen ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya kepada Bapak Bupati Jembrana untuk dapat mengevaluasi kinerja kami selama tahun 2015. Saran, pendapat dan kritik senantiasa kami nantikan untuk perbaikannya.

*Om. Santhi, Santhi, Santhi, Om.*

Negara, Pebruari 2016  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Jembrana,

**I GST NGR RAI BUDHIS.Sos**

Pembina

Nip. 19600107 198303 1 022

# DAFTAR ISI

SK. Penetapan LAKIP 2015 .....	i
Kata Pengantar .....	v
Daftar isi .....	vi
Ringkasan Eksekutif .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Umum .....	1
1.2. Profil Layanan Satpol.PP Kabupaten Jembrana .....	2
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol.PP Kabupaten Jembrana .....	2
1.2.2. Tata Kerja .....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Rencana Strategis .....	14
2.1.1 Visi .....	14
2.1.2 Misi .....	14
2.1.3 Tujuan .....	15
2.1.4 Sasaran .....	15
2.1.5 Indikator Kinerja Utama .....	16
2.1.6 Kebijakan .....	16
2.1.7 Program .....	16
2.1.8 Kegiatan .....	17
2.2. Perjanjian Kinerja.....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>19</b>
3.1. Pengukuran Kinerja .....	19
3.2. Aspek Keuangan .....	47
3.2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2014 .....	47
3.2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2015 .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran-Saran .....	51
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Cas Cading	
2. Rencana Kinerja Tahun 2015	
3. Penetapan Kinerja Tahun 2015	
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2015	

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana merupakan Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Dan untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik harus beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara, adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan, dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh, Jujur, Obyektif, Transparan, dan akurat dan menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016, selanjutnya dijabarkan menjadi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016, dengan menampung sebanyak – banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 s/d 2014.

Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis ( Renstra ) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai *Good Governance*. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sistem AKIP menghendaki transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountabillity*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountabillity*). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategik sampai pada pengukuran kinerja kegiatan yaitu Kewenangan, Struktur Orgasnisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Rencana Strategik dan Rencana Kerja tahun 2015 serta pengukuran Kinerja dan hasil capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2015.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan menejemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk

memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat ( Core Business ) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indicator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.



**Penanggulangan Musibah Kebakaran di Kabupaten Jembrana  
Tahun 2014**

NO.	TGL KEJADIAN	JENIS KEBAKARAN	PEMILIK	ALAMAT	Keterangan
1.	27 Januari 2014	Rumah Tinggal	I Ketut Wiadi	Lingk. Kebon, Kel. B.B.Agung	
2.	31 Januari 2014	Rumah Tinggal	I Wayan Suda	Br. Nusasari, Desa Melaya	
3.	9 Maret 2014	AC	Puskesmas Mendoyo	Kantor Camat Mendoyo	
4.	9 Mei 2014	Rumah Tinggal	I Putu Subanda	Br. Banyubiru, Desa Banyubiru	
5.	30 Juni 2014	Tabung Gas	I Nyoman Darma	Br. Diod Bale Agung, Desa Mendoyo Dangin Tukad	
6.	30 Juni 2014	Rumah tinggal	I Nyoman Muriana	Br. Tengah Desa Mendoyo Dangin Tukad	
7.	18 Agustus 2014	Rumah Tinggal	I Gd Eka Ariawan	Desa Dangintukadaya	
8.	21 Agustus 2014	Gudang/ Kandang	Harsono	Kel. Banjar Tengah	
9.	11 September 2014	Rumah Tinggal	I Ketut Naya	Desa Tukadaya	
10.	12 September 2014	Kebun	I Ketut Suitra	Desa Candi Kusuma	
11.	14 September 2014	Gudang	Kuswawan	Desa Yehembang	
12.	17 September 2014	Rumah tinggal	I Putu Sukarma	Desa Gumbrih	
13.	23 September 2014	Kebun	I Gst Ayu Km Supartini	Desa Mendoyo Dauh Tukad	
14.	24 September 2014	Sampah	-	Pura Dalam Desa Dangintukadaya	
15.	25 September	Sampah	-	Desa Candi Kusuma	
16.	26 September 2014	Mobil	Adi Suaryo	Jln. Raya Tembles, Desa Yehembang	
17.	26 September 2014	Kebun	IB Mayun	Desa Mendoyo Dauh Tukad	
18.	2 Oktober 2014	Kebun	I Ketut Narpa	Desa Pohsanten	
19.	4 Oktober 2014	Gudang Dupa	I Kd Loni Asmara	Kel. Dauhwaru	
20.	8 Oktober 2014	Hutan	TNBB	Kel. Gilimanuk	
21.	11 Oktober 2014	Sampah	-	Desa Yehsumbul	
22.	20 Oktober 2014	Hutan	-	Br. Pangkung Apit, Desa Pergung	
23.	22 Oktober 2014	Gudang	I Wayan Suardana	Desa Melaya	
24.	23 Oktober 2014	Rumah Tinggal	I Km Arya Susana	Desa Tukadaya	
25.	24 Oktober 2014	Kebun	I Made Purnawan	Desa Pergung	
26.	25 Oktober 2014	Kebun	I Ketut Mita	Desa Penyaringan	
27.	30 Oktober 2014	Kebun	Dewa Aji Nami	Desa Mendoyo Dauh Tukad	
28.	30 Oktober 2014	Rumah Tinggal	Haji Satiran	Desa Melaya	
29.	5 Nopember 2014	Kebun	I Ketut Mitra	Kel. Tegalcangkring	
30.	5 Nopember 2014	Kebun	I Ketut Mita	Desa Penyaringan	
31.	7 Nopember 2014	Lumbung Padi	I Nyoman Sonder	Desa Batuagung	
32.	10 Nopember 2014	Kebun	I Gd Artawan	Desa Baluk	
33.	10 Nopember 2014	Kebun	I Dw Putu Mariadi	Desa Pergung	
34.	22 Desember 2014	Meteran Listrik	Gudang PDAM	Kel. Baler Bale Agung.	
35.	25 Desember 2014	Antena TV	Musmuliadi	Desa Banyubiru	

**Penanggulangan Musibah Kebakaran di Kabupaten Jembrana  
Tahun 2015**

<b>NO.</b>	<b>TGL. KEJADIAN</b>	<b>JENIS KEBAKARAN</b>	<b>PEMILIK</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	8-3-2015	Oven Kelapa	Ni Ketut Wiarti	Desa Pengeragoan, Kec. Pekutatan	
2.	14-3-2015	Rumah	Ni Ketut Swidana	Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo	
3.	19-3-2015	Gudang Komputer	Andi Cristian	Kel. Lelateng, Kec. Negara	
4.	22-4-2015	Dapur Rumah	Putu Darmawan	Desa Budeng, Kec. Jembrana	
5.	20-5-2015	Warung	Agung Km Wilyadana	Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana	
6.	7-6-2015	AC Mobil	Nyoman Suta Negara	-	
7.	9-6-2015	Rumah	I Putu Adi Pramarta	Br. Satria, Kel. Pendem, Kec. Jembrana	
8.	17-6-2015	Rumah	Mess Guru	Kel. Lelateng, Kec. Negara	
9.	19-7-2015	Rumah	I Gd Sumerta	Desa Kaliakah, Kec. Negara	
10.	5-8-2015	Gudang	Pak Wili	-	
11.	10-8-2015	Dapur	Ni Nengah Tilem	Desa Baluk, Kec. Negara	
12.	24-8-2015	Dapur	Ni Ketut Suarti	Kel. Tegalcangkring, Kec. Mendoyo	
13.	7-9-2015	Mesin genset	I Wayan Polen	Desa Banyubiru, Kec. Negara	
14.	9-9-2015	Rumah	Nengah Darpi	Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kec. Mendoyo	
15.	10-9-2015	Areal Pura	Pura Rambutsiwi	Desa Yehembang, Kec. Mendoyo	
16.	19-9-2015	Area Hutan	-	Desa Pengeragoan, Kec. Pekutatan	
17.	28-9-2015	Rumah	I Ketut Widana	Br. Tegalasih, Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana	
18.	28-10-2015	Kebun	Ni Wayan Nestri	Desa Yehembang, Kec. Mendoyo	
19.	24-10-2015	Kebun	I Made Purnawan	Br. Petapan Kaja, Desa Pergung, Kec. Mendoyo	
20.	17-11-2015	Limbah Serabut Kelapa	I Gst. Pt. Oka	Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kec. Mendoyo	
21.	2-12-2015	Rumah	Dewa Ketut Jelantik	Desa Pekutatan, Kec. Pekutatan	
22.	7-12-2015	Dapur	I Nyoman Lantra	Desa Perancak, Kec. Jembrana	
23.	13-12-2015	Gudang Kayu	I Gst Kt Suwitra	Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kec. Mendoyo	
24.	17-12-2015	Rumah	Ni Ketut Remrem	Br. Tegalasih, Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana	

### Rekap Kegiatan Operasi Penegakan Perda Tahun 2014

NO.	JENIS PENERTIBAN	NO. PERDA/ PERATURAN PERUNDANGAN YANG DILANGGAR	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1.	Operasi Penertiban Kependudukan	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	32 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
2.	Penanganan Gangguan Trantibum	Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.	25 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
3.	Operasi Penertiban Bangunan yang belum memiliki IMB.	Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Bangunan	30 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
4.	Operasi Penertiban Usaha Galian Gol. C tiap kecamatan.	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	5 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
5.	Operasi Penertiban bangunan yang melanggar jalur hijau	Perda No. 11 Tahun 2006 Tentang jalur hijau	1 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
6.	Penanggulangan HIV AIDS	Perda No. 1 Tahun 2008 Tentang penanggulangan HIV & AIDS	2 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
7.	Operasi Penertiban Bangunan Tower	Perda no. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara	1 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
<b>JUMLAH TOTAL</b>			96 kali	

### Rekap Kegiatan Pembinaan Pelanggar Perda Tahun 2014

NO.	PERDA YANG DILANGGAR	JUMLAH PELANGGAR					Tindak lanjut
		Kec. Melaya	Kec. Negara	Kec. Jembrana	Kec. Mendoyo	Kec. Pekutatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	72 orang	101 orang	24 orang	-	43 orang	Masing-masing pelanggar dibina dengan membuat Surat Pernyataan
2.	Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.	1 orang	9 orang	22 orang	-	-	Masing-masing pelanggar dibina dengan membuat Surat Pernyataan
3.	Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Bangunan	5 orang	5 orang	6 orang	-	4 orang	Masing-masing pelanggar dibina dengan membuat Surat Pernyataan
4.	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	6 orang	3 orang	-	-	-	Masing-masing pelanggar dibina dengan membuat Surat Pernyataan
5.	Perda No. 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Hotel dan Restoran	-	-	-	-	1 orang	Masing-masing pelanggar dibina dengan membuat Surat Pernyataan
6.	Perda No. 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi ijin usaha peternakan	-	2 orang	-	-	-	Masing-masing pelanggar dibina dengan membuat Surat Pernyataan
7.	Perda no. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara	-	-	1 orang	-	-	Masing-masing pelanggar dibina dengan membuat Surat Pernyataan
<b>JUMLAH</b>		<b>305 ORANG/PELANGGARAN</b>					

## Rekap Kegiatan Operasi Penegakan Perda Tahun 2015

NO.	JENIS PENERTIBAN	NO. PERDA/ PERATURAN PERUNDANGAN YANG DILANGGAR	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1.	Operasi Penertiban Kependudukan	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	46 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
2.	Penanganan Gangguan Trantibum	Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.	15 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
3.	Operasi Penertiban Bangunan yang belum memiliki IMB.	Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Bangunan	24 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
4.	Operasi Penertiban Usaha Galian Gol. C tiap kecamatan.	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	1 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
5.	Operasi Penertiban bangunan yang melanggar jalur hijau	Perda No. 11 Tahun 2006 Tentang jalur hijau	-	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
6.	Penanggulangan HIV AIDS	Perda No. 1 Tahun 2008 Tentang penanggulangan HIV & AIDS	1 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
7.	Operasi Penertiban Bangunan Tower	Perda no. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara	3 kali	Pembinaan dengan membuat Surat Pernyataan
<b>JUMLAH TOTAL</b>			90 kali	

## Rekap Kegiatan Pembinaan Pelanggar Perda Tahun 2015

NO.	PERDA YANG DILANGGAR	JML Pelanggaran	JUMLAH PELANGGAR					Tindak lanjut
			Non Yustisial	Lidik	Proses Yustisi			
					Sidik	P-21	SP-3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Perda No. 1 Tahun 2008 Tentang penanggulangan HIV & AIDS	2	2	-	-	-	-	Dibuatkan Surat Pernyataan
2.	Perda no. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara	2	2	-	-	-	-	Dibuatkan Surat Pernyataan
3.	Perda No. 39 Tahun 2014 tentang Ijin Reklame	2	2	-	-	-	-	Dibuatkan Surat Pernyataan
4.	Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Bangunan	29	29	-	-	-	-	Dibuatkan Surat Pernyataan
5.	Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.	33	33	-	-	-	-	Dibuatkan Surat Pernyataan
6.	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	346	346	-	-	-	-	Dibuatkan Surat Pernyataan
<b>Jumlah Pelanggar</b>		<b>432</b>	<b>432</b>	-	-	-	-	-

## REKAP CAPAIAN KINERJA SATPOL.PP

### 1. Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan

TAHUN	Target Jml Kegiatan		Target Jumlah Penanganan Pelanggaran		Jumlah Penanganan Pelanggaran		Capaian Kinerja
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	%
2014	120	100%	96	80%	96	80%	100%
2015	120	100%	90	75%	90	75%	100%

Catatan :

- 120 kali kegiatan ( 3x seminggu )
- 96 kali kegiatan ( 2X seminggu )

### 2. Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

TAHUN	Target Jml Kegiatan		Target Jumlah Pelaksanaan Kegiatan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan		Capaian Kinerja
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	%
2014	-	-	96	60%	96	60%	100%
2015	-	-	96	60%	96	60%	100%

Catatan :

- 96 kali kegiatan ( 2X seminggu ) Samapta setiap hari selasa dan jumat.

### 3. Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

TAHUN	Target Jml Kegiatan		Target Jumlah Pelaksanaan Kegiatan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan		Capaian Kinerja
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	%
2014	36	100%	35	97%	35	97%	100%
2015	36	100%	24	66%	24	66%	100%

Catatan :

- 36 kali kegiatan ( 3X sebulan )

### 4. Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam

TAHUN	Target Jml Kegiatan		Target Jumlah Pelaksanaan Kegiatan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan		Capaian Kinerja
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	%
2014	-	-	365	60%	365	60%	100%
2015	-	-	365	60%	365	60%	100%

Catatan :

- 365 kali kegiatan ( setiap hari / satu tahun )
- Kegiatan Posko Satlak PB bersifat koordinasi terhadap penanganan bencana.

**CASCADING KINERJA SATPOL.PP KABUPATEN JEMBRANA**

**Tahun 2015**

<b>TUJUAN 1 :</b> Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum  <b>Indikator :</b> Prosentase penanganan pelanggaran Perda dan Perbup			<b>TUJUAN 2 :</b> Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana pada tahap dini Indikator : Cakupan pelayanan kebencanaan
Sasaran 1 : Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda dan Perbup.			Sasaran 2 : Meningkatkan kesiagaan kebencanaan
Indikator Sasaran 1 : 1.1 Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan 1.2 Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Indikator Sasaran 2 : 2.1. Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 2.2. Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah	Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kasi Pengembangan Kapasitas	Kasi Perlindungan Masyarakat
1.1.1 Jumlah kegiatan operasional Tim Yustisi 1.1.2 Jumlah penanganan pelanggaran Perda yang terselesaikan	1.1.3 Frekuensi pelaksanaan operasi penegakan Perda dan Perbup 1.1.4 Frekuensi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perda dan Perbup 1.1.5 Frekuensi pelaksanaan Patroli Gangguan Trantibum	1.2.1 Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya aparatur yang mendukung operasional	2.1.1 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 2.1.2 Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 2.2.1 Jumlah Kegiatan Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam yang tersedia

**Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana  
Tahunan 2015**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3
Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda dan Perbup.	Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan	71%
	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%
Meningkatkan kesiagaan kebencanaan	Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	66%
	Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam	60%

**Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana  
Tahunan 2015**

<b>SASARAN</b> 1	<b>INDIKATOR KINERJA</b> 2	<b>TARGET</b> 3
Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda dan Perbup.	Prosentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan	71%
	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%
Meningkatkan kesiagaan kebencanaan	Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	66%
	Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam	60%



**PENGUKURAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA**  
Tahun 2015

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda dan Perbup	Prosentase penanganan pelanggaran Perda dan Perbup	71%	71%	100%
	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%	60%	100%
Meningkatkan kesiagaan kebencanaan	Prosentase Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	66%	66%	100%
	Prosentase Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam	60%	60%	100%